

Bapenda Kota Serang Sosialisasi Aplikasi I-SIM Kepada Wajib Pajak Kafe dan Restoran



(Sumber: <https://bantentv.com/>)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)¹ Kota Serang terus mendorong transformasi digital² dalam sistem perpajakan daerah melalui sosialisasi aplikasi Integrasi Sistem Informasi Manajemen (I SIM). Kegiatan ini secara khusus menyasar para wajib pajak³ dari sektor usaha restoran dan kafe sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan serta transparansi pelaporan dan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Serang.

Sosialisasi dilaksanakan pada Rabu, 25 Juni 2025, di Rumah Makan Sari Kuring Indah, Ciracas, Kota Serang. Kegiatan tersebut melibatkan langsung pihak Bapenda bersama vendor pengembang aplikasi I SIM, dengan tujuan utama untuk memperkenalkan fitur-fitur aplikasi kepada puluhan pelaku usaha yang menjadi wajib pajak. Fokus dari kegiatan ini adalah memperluas pemahaman pelaku usaha terkait manfaat digitalisasi pelaporan pajak⁴ yang efisien dan akuntabel.

Kasubid Hotel dan Restoran Bidang P1 Bapenda Kota Serang, Sukarna, menekankan bahwa penggunaan aplikasi I SIM akan sangat memudahkan proses pembayaran dan pelaporan pajak secara daring. Menurutnya, digitalisasi ini tidak hanya memangkas waktu dan tenaga, tetapi juga mampu menutup celah penyimpangan administrasi⁵. “Tujuan utamanya untuk mempermudah layanan juga

¹ Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mengelola pendapatan daerah serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik. BAPENDA bertanggung jawab atas berbagai aspek pengumpulan, pemungutan, dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. (Sumber: <https://tanah.com/>; diakses pada tanggal 1 Juli 2025; 15:32 WIB)

² Transformasi digital adalah sebuah proses perubahan yang melibatkan teknologi digital untuk mengubah cara kerja, beroperasi, hingga berinteraksi. (Sumber: <https://www.sekawanmedia.co.id/>; diakses pada tanggal 1 Juli 15:37 WIB)

³ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 24)

⁴ Menurut Sutedi, seorang ahli perpajakan, pelaporan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memberitahukan pemerintah mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu. Pelaporan ini mencakup pengisian dan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang mencakup rincian pendapatan, potongan pajak, dan pajak yang terutang. (Sumber: <https://redasamudera.id/>; diakses pada tanggal 2 Juli 2025; 14.13 WIB.)

⁵ Penyimpangan administrasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan

untuk mengefesienkan waktu,” ujar Sukarna. Aplikasi I SIM sendiri merupakan platform digital yang menyediakan akses layanan pajak secara daring, termasuk administrasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta berbagai jenis pajak daerah lainnya. Dalam praktiknya, aplikasi ini telah dirasakan manfaatnya oleh banyak pelaku usaha yang mengaku lebih terbantu dalam proses pembayaran pajak daerah⁶ secara online.

Kepala Bapenda Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menyampaikan bahwa selama tahun 2024, kontribusi dari wajib pajak yang menggunakan I SIM mencapai sekitar Rp30 miliar. Angka ini merupakan bagian dari total Rp221 miliar penerimaan pajak daerah, di mana 73 persen di antaranya diperoleh melalui sistem layanan digital. “Dalam 73% itu ada kontribusi wajib pajak yang melakukan pengelolaan pembayaran atau pengelolaan pelaporannya melalui I SIM, itu kurang lebih 30 Miliar-an menggunakan aplikasi I SIM,” jelasnya. Melalui langkah sosialisasi ini, Bapenda Kota Serang berharap seluruh pelaku usaha dapat segera beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital.

Sumber Berita:

- <https://bantentv.com/>, Bapenda Kota Serang Sosialisasi Aplikasi I-SIM Kepada Wajib Pajak Kafe dan Restoran, 25 Juni 2025.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, yaitu pada Pasal 4 menyatakan bahwa Jenis Pajak terdiri dari:

- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB⁷;
 - b. BBNKB⁸;
 - c. PAB⁹;

wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

⁶ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21)

⁷ Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 28)

⁸ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 29)

⁹ Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 31).

- d. PBBKB¹⁰;
- e. PAP¹¹;
- f. Pajak Rokok¹²; dan
- g. Opsen Pajak MBLB¹³.

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2¹⁴;
- b. BPHTB¹⁵;
- c. PBJT¹⁶;
- d. Pajak Reklame¹⁷;
- e. PAT¹⁸;
- f. Pajak MBLB¹⁹;
- g. Pajak Sarang Burung Walet²⁰;
- h. Opsen PKB²¹; dan
- i. Opsen BBNKB²².

¹⁰ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 31).

¹¹ Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 52).

¹² Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 54).

¹³ Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 64).

¹⁴ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 33).

¹⁵ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 37).

¹⁶ Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 42).

¹⁷ Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 50).

¹⁸ Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 55).

¹⁹ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 57).

²⁰ Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 59).

²¹ Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 62).

²² Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 63).